



**LURAH SRIHARJO
KAPANEWON IMOGORI KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO
NOMOR 09 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIHARJO,**

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu perencanaan pembangunan yang optimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sriharjo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 11).
7. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2025 Nomor 2);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO
Dan
LURAH SRIHARJO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas kerja Pemerintahan Kalurahan Sriharjo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 2

RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2026 berisi rencana program/kegiatan pemerintah kalurahan pada tahun 2026 yang pada hakikatnya merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Lurah.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 16 Desember 2025
LURAH SRIHARJO,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 16 Desember 2026
CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARJO TAHUN 2025 NOMOR 09

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO

KAPANEWON IMOGLI KABUPATEN BANTUL : 092/Sriharjo/2025

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sriharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SUDARSONO